



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA HARI HABITAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) Tahun 2022 yang bertemakan “*Mind the Gap. Leave No One and No Place Behind* (Perhatikan Celah Kesenjangan, Jangan Tinggalkan Siapapun dan Daerah Manapun)” telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan melaksanakan Lomba Hari Habitat Tahun 2023 dengan tema “Kolaborasi Pentahelix Dalam Pembangunan Permukiman Dan Perumahan Perkotaan Menuju Nol Kumuh”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor : 166/Bid II/II/2023 tanggal 24 Februari 2023; dan
 2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 031/11/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini bersifat tetap/mutlak karena merupakan hasil dari penilaian Tim Juri Lomba Hari Habitat Tahun 2023 dan tidak dapat diganggu gugat.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati/Wali Kota Pemenang Lomba;
7. Kepala Dinas PKP Kabupaten/Kota Pemenang Lomba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DATA PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

JUARA	NAMA KABUPATEN/KOTA	NILAI HADIAH
1	KOTA SURAKARTA	Rp500.000.000,00
2	KABUPATEN BANJARNEGARA	Rp400.000.000,00
3	KOTA SEMARANG	Rp300.000.000,00
4	KABUPATEN TEMANGGUNG	Rp200.000.000,00
5	KABUPATEN BANYUMAS	Rp200.000.000,00
6	KABUPATEN PEMALANG	Rp200.000.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO